



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG SUPRIADI Bin SUTARYA (Alm)**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sangraja Kaler, RT.018/RW.005,
Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong
Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Agung Supriadi Bin Sutarya ditangkap pada tanggal 09 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/III/RES.I.8./2024 Unit Reskrim tetanggal 09 Februari 2024;

Terdakwa Agung Supriadi Bin Sutarya (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Agung Supriadi Bin Sutarya (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Agung Supriadi Bin Sutarya (Alm) dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah mata anak kunci gembok yang diantaranya salah satunya patah, warna silver berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan PROFESSIONAL SPORT;
 - 1 (satu) buah baju SporHand (berkancing dan berkerah), warna biru putih merah, bertuliskan "PAHALA KENCANA TRANSPORTATION";
 - 1 (satu) buah celana bahan panjang, bermotif garis putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek, bermotif kotak-kotak warna putih hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu tali merk NIKE CORTEZ, warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-32/M.2.24/Eoh.2/04/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa AGUNG SUPRIADI Bin SUTARYA (Alm), pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Los Warung Nasi, Nomor 93 Pasar Kadipaten Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa AGUNG SUPRIADI Bin SUTARYA (Alm) berjalan kaki di lorong Pasar Kadipaten hingga terdakwa menemukan Warung Nasi yang bertempat di Los B Nomor 93 Pasar Kadipaten milik Saksi WARI RUSANDI Bin PULUNG yang pada saat itu pintu warung nasi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok dengan posisi kunci gembok menempel diluar pintu warung nasi, lalu terdakwa mencoba untuk membuka kunci gembok tersebut untuk dapat mengambil barang yang ada di dalam warung tersebut untuk kemudian dijual, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) mata anak kunci berwarna silver berukuran kecil dari tas slempang milik terdakwa, lalu tangan kiri tersangka memegang kunci gembok pintu warung nasi, dan tangan kanan tersangka memegang 2 (dua) mata anak kunci berwarna silver berukuran kecil, kemudian terdakwa berusaha membuka kunci gembok tersebut dengan menggunakan 2 (dua) mata anak kunci berwarna Silver

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil yang tersangka masukan kedalam lubang kunci gembok, lalu terdakwa putar salah satu dari 2 (dua) mata anak kunci, namun sebelum terdakwa berhasil membuka kunci gembok yang menempel di luar pintu warung nasi tersebut, datang Saksi AWAN ANWAR HUDHA Bin MUHAMAD TOHA (Alm), Saksi NANANG AMSORI Bin DARSA (Alm), dan Saksi DEDE SUPRIADI Bin SARTA (Alm) selaku Satuan Pengamanan (Satpam) Pasar Kadipaten yang sedang bertugas pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB tersebut sedang patroli berkeliling didalam pasar Kadipaten pada saat itu melihat terdakwa sedang memegang kunci gembok pintu Warung Nasi di Los B Nomor 93 Pasar Kadipaten milik Saksi WARI RUSANDI Bin PULUNG dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan sedang memasukan mata anak kunci ke dalam lubang kunci, selanjutnya Saksi AWAN ANWAR HUDHA Bin MUHAMAD TOHA (Alm), Saksi NANANG AMSORI Bin DARSA (Alm), dan Saksi DEDE SUPRIADI Bin SARTA (Alm) menanyakan kepada terdakwa "KEUR NAON MANEH DIDIEU" lalu dijawab oleh terdakwa "REK APLUS URANG MAH" kemudian Saksi menanyakan "NGAPLUS NAON" lalu dijawab oleh terdakwa "NGAPLUSAN SOPIR BUS PAHALA KENCANA" kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa "KEUR NAON MANEH NGOREK-NGOREK KUNCI GEMBOK", lalu Saksi melihat terdakwa memasukan 2 (dua) buah mata anak kunci ukuran kecil kedalam saku celana, kemudian terdakwa melarikan diri, lalu Saksi AWAN ANWAR HUDHA Bin MUHAMAD TOHA (Alm), Saksi NANANG AMSORI Bin DARSA (Alm), dan Saksi DEDE SUPRIADI Bin SARTA (Alm) mengejar dan menangkap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat ditangkap oleh Saksi AWAN ANWAR HUDHA Bin MUHAMAD TOHA (Alm), Saksi NANANG AMSORI Bin DARSA (Alm), dan Saksi DEDE SUPRIADI Bin SARTA (Alm) terdapat 2 (dua) buah mata anak mata kunci warna silver yang berukuran kecil di dalam saku terdakwa dan 1 (satu) buah tas slempang yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa 2 (dua) anak mata kunci warna silver yang berukuran kecil tersebut, kemudian Saksi menelepon petugas dari Polsek Kadipaten untuk dibawa oleh petugas dari Kepolisian Sektor Kadipaten;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi WARI RUSANDI Bin PULUNG untuk masuk dan mengambil atau menguasai sesuatu di dalam Warung Nasi yang bertempat di Los B Nomor 93 Pasar Kadipaten milik Saksi WARI RUSANDI Bin PULUNG;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi WARI RUSANDI Bin PULUNG tidak mengalami kerugian materiil dan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wari Rusandi Bin Pulung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dalam perkara ini karena telah terjadi Percobaan Pencurian;
- Bahwa percobaan Pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, diketahui sekira jam 22.00 WIB di warung nasi tepatnya di Los B, Nomor 93, Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku percobaan pencurian tersebut yaitu Terdakwa warga penduduk Lingkungan Sangraja, RT.018/RW.005, Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tersebut tidak ada barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu cara Terdakwa akan mengambil barang di warung milik Saksi tersebut dan Saksi tahu dari Saksi Wawan Anwar Huda dan Saksi lainnya memberitahu kepada Saksi, bahwa Terdakwa cara Terdakwa akan mengambil barang milik Saksi diwarung milik Saksi yaitu dengan cara memegang Kunci gembok, dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan dari Terdakwa memegang alat kunci palsu berupa Kunci gembok yang dibawa oleh Terdakwa Lalu memasukan kunci palsu itu kedalam Lubang Kunci gembok, yang mana Terdakwa akan membuka pintu warung Nasi milik Saksi akan tetapi keburu diketahui secara langsung oleh Saksi Wawan Anwar Huda dan para Saksi lainnya, lalu Terdakwa tidak jadi akan mengambil barang di dalam warung nasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa pintu warung nasi milik Saksi sebelumnya telah dikunci dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tutup dan dikunci dengan menggunakan Kunci gembok.;

- Bahwa setahu Saksi dari hasil laporan Saksi Wawan Huda bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi dengan menggunakan alat Mata anak kunci yang berukuran kecil, yang berwarna silver, berukuran kecil yang dibawa dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa serta disimpan di dalam Tas Slempong milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bersama siapa akan melakukan pencurian ke warung nasi milik Saksi tersebut namun menurut keterangan dari Saksi Wawan Anwar Huda dan Saksi Nanang Amsori dan Saksi Dede Supriyadiawan, bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta dengan Saksi Dede Supriyadiawan yang mana ketiga Saksi tersebut adalah sebagai Petugas Satuan Pengaman (SATPAM) di Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Saksi pelapor Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta dengan Saksi Dede Supriyadiawan;
- Bahwa setahu Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta dengan Saksi Dede Supriyadiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Tertangkap Tangan secara langsung saat Terdakwa akan sedang berusaha membuka pintu warung Nasi yang terkunci oleh Kunci gembok.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut yaitu posisi Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, tepatnya saat itu Saksi sedang menonton TV.
- Bahwa Saksi tahu bahwa warung nasi milik Saksi akan ada yang melakukan pencurian tersebut yaitu tahu dari Whatsapp tetangga warung nasi Saksi memberitahunya kepada Saksi bahwa warung nasi milik Saksi ada yang akan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekira jam 06.00WIB, Saksi hendak berjualan Nasi di Pasar Kadipaten, ketika itu Saksi melihat sendiri bahwa keadaan Warung Nasi milik Saksi masih utuh atau keadaan Warung Nasi tidak ada barang-barang milik Saksi yang berhasil di ambil atau dicuri oleh Terdakwa, ketika itu pun

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu warung Nasi masih dalam keadaan Tertutup dan terkunci oleh Kunci gembok selanjutnya Saksi bertemu dan ngobrol dengan Saksi pelapor Saksi Wawan Anwar Huda dan menceritakan kronologis peristiwa tersebut diatas kepada Saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam warung nasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian karena Terdakwa baru mau masuk kedalam warung milik Saksi dan keburu ketahuan oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta dengan Saksi Dede Supriyadiawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan karena akan terjadi pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 diketahui sekira jam 22.00 WIB di warung nasi tepatnya Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban, yang bertempat warung nasi yang akan dilakukan pencurian tersebut yaitu Saksi I bernama Wari Rusandi Bin Pulung;
- Bahwa yang akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut adalah pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum sempat masuk ke dalam warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung karena keburu ketahuan oleh Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Nanang Amsori serta Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm;
- Bahwa pada awalnya yaitu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang Amsori dan Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB sewaktu Saksi sedang bertugas jaga malam bersama-sama Saksi Nanang Amsori dan Saksi Wawan Anwar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Bin Muhamad Toha Alm kemudian melaksanakan patroli berkeliling didalam pasar karena sering terjadinya pencurian sesampainya di warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tepatnya Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saat itu kami bertiga melihat seseorang Laki-laki yang tidak dikenal sedang berada di depan Los B, Nomor 93 yaitu Warung Nasi milik korban Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung saat itu kami bertiga mencurigai seseorang Laki-laki itu dan langsung mengamati dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh puluh) meter, ketika itu gerak-gerik dari Terdakwa sedang memegang Kunci gembok pintu warung Nasi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan sedang memasukkan mata anak kunci ke dalam lubang kunci selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Nanang Amsori dan Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm menanyakan kepada Terdakwa "KER NAON MANEH DIDIE" dijawab oleh Terdakwa "rek aplus urang mah kemudian ditanya lagi oleh Saksi "ngapulus naon" dijawab oleh Terdakwa "ngapulsan sopir bus Pahala Kencana" kemudian ditanya lagi "ker naon maneh ngorek-ngorek kunci gembok" selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) buah anak kunci ukuran kecil dimasukan kedalam saku celana Terdakwa yang kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur yaitu keluar pasar selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Nanang Amsori dan Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm mengejar dan tertangkap didepan toko swalayan 17 atau berjarak kurang lebih 150 meter;

- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi berada di Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena Saksi dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm adalah yang bekerja sebagai Security Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka tersebut yang mana Saksi dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm pada saat itu sedang menjalankan Tugas Jaga Malam di Pasar Kadipaten;
- Bahwa yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi setelah melakukan penangkapan Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa akan membuka pintu warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut dan Terdakwa mengakui akan melakukan pencurian di warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung yaitu dengan menggunakan alat 2 (dua) buah mata abak kunci ukuran kecil wama silver untuk merusak gembok pintu warung nasi milik Saksi Wawan rusandi Bin Pulung;

- Bahwa Saksi dan rekan sasi mendapatkan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 2 (dua) Anak Mata Kunci, wama silver, yang berukuran kecil kemudian saat itu pula Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm langsung menyuruh kepada Terdakwa untuk membuka tas slempang yang dibawa oleh Terdakwa untuk menyimpan atau memasukan 2 (dua) Anak Mata Kunci, wama silver, yang berukuran kecil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung yaitu dengan cara membuka gembok Pintu warung nasi di Los B, Nomor 93 yang mana lubang kunci gembok sedang dirusak dengan menggunakan alat Bantu berupa kunci palsu yaitu Anak Kunci yang berukuran kecil, warna Silver namun saat itu langsung diketahui oleh Saksi dan rekan kerja sesama Satpam Pasar Kadipaten;
- Bahwa tindakan Saksi dengan rekan Saksi setelah tahu bahwa Terdakwa akan membuka pintu warung nasi yang dikunci gembok milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Kunci gembok pintu warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tidak rusak atau masih utuh dan menurut keterangan pemilinya Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung lubang kunci agak sulit dibuka;
- Bahwa dari keterangan Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung bahwa sebelumnya pintu warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok;
- Bahwa benar barang buti yang diajukan dan di perlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Tindaan Saksi dengan rekan Saksi selanjutnya yaitu setelah mengamankan Terdakwa lalu, Saksi menelepon petugas kantor Polsek Kadipaten setelah datang petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Polsek Kadipaten;
- Bahwa Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tidak mengalami kerugian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa belum sempat masuk kedalam warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam berkas perkara ini;
- Bahwa gembok milik Saksi yang digunakan mengembok warung nasi milik Saksi masih bisa di gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke warung nasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Nanang Amsori Bin Darsa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dalam perkara ini karena akan terjadi pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 diketahui sekira jam 22.00 WIB di warung nasi tepatnya Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban, yang bertempat warung nasi yang akan dilakukan pencurian tersebut yaitu Saksi I bernama Wari Rusandi Bin Pulung;
- Bahwa yang akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut adalah pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk ke dalam warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung karena keburu ketahuan oleh Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm serta Saksi Dede Supriadi;
- Bahwa pada awalnya yaitu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm dan Saksi Dede Supriadi yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB sewaktu Saksi sedang bertugas jaga malam bersama-sama Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm dan Saksi Dede Supriadi kemudian melaksanakan patroli berkeliling didalam pasar karena sering terjadinya pencurian sesampainya di warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tepatnya Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka, saat itu kami bertiga melihat seseorang Laki-laki yang tidak dikenal sedang berada di depan Los B, Nomor 93 yaitu Warung Nasi milik korban Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung saat itu kami bertiga mencurigai seseorang Laki-laki itu dan langsung mengamati dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh puluh) meter, ketika itu gerak-gerik dari Terdakwa sedang memegang Kunci gembok pintu warung Nasi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan sedang memasukan mata anak kunci ke dalam lubang kunci selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm dan Saksi Dede Supriadi menanyakan kepada Terdakwa "Ker Naon Maneh Didie" dijawab oleh Terdakwa "rek aplus urang mah kemudian ditanya lagi oleh Saksi "ngapulus naon" dijawab oleh Terdakwa "ngapulsan sopir bus Pahala Kencana" kemudian ditanya lagi "ker naon maneh ngorek-ngorek kunci gembok" selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) buah anak kunci ukuran kecil dimasukan kedalam saku celana Terdakwa yang kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur yaitu keluar pasar selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm dan Saksi Dede Supriadi mengejar dan tertangkap didepan toko swalayan 17 atau berjarak kurang lebih 150 meter;

- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi berada di Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena Saksi dan Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm serta Saksi Dede Supriadi adalah yang bekerja sebagai Security Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka tersebut yang mana Saksi dan Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm serta Saksi Dede Supriadi pada saat itu sedang menjalankan Tugas Jaga Malam di Pasar Kadipaten;
- Bahwa yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi setelah melakukan penangkapan Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa akan membuka pintu warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut dan Terdakwa mengakui akan melakukan pencurian di warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung yaitu dengan menggunakan alat 2 (dua) buah mata abak kunci ukuran kecil wama silver untuk merusak gembok pintu warung nasi milik Saksi Wawan rusandi Bin Pulung;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi mendapatkan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 2 (dua) Anak Mata Kunci, warna silver, yang berukuran kecil kemudian saat itu pula Saksi bersama-sama dengan Saksi Wawan Anwa Huda Bin Muhamad Toha Alm serta Saksi Dede Supriadi langsung menyuruh kepada Terdakwa untuk membuka tas slempang yang dibawa oleh Terdakwa untuk menyimpan atau memasukan 2 (dua) Anak Mata Kunci, warna silver, yang berukuran kecil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung yaitu dengan cara membuka gembok Pintu warung nasi di Los B, Nomor 93 yang mana lubang kunci gembok sedang rusak dengan menggunakan alat Bantu berupa kunci palsu yaitu Anak Kunci yang berukuran kecil, warna Silver namun saat itu langsung diketahui oleh Saksi dan rekan kerja sesama Satpam Pasar Kadipaten;
- Bahwa tindakan Saksi dengan rekan Saksi setelah tahu bahwa Terdakwa akan membuka pintu warung nasi yang dikunci gembok milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Kunci gembok pintu warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tidak rusak atau masih utuh dan menurut keterangan pemilinya Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung lubang kunci agak sulit dibuka;
- Bahwa dari keterangan Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung bahwa sebelumnya pintu warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok;
- Bahwa barang buti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi dengan rekan Saksi selanjutnya yaitu setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi menelepon petugas kantor Polsek Kadipaten setelah datang petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Polsek Kadipaten;
- Bahwa Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tidak mengalami kerugian karena Terdakwa belum sempat masuk kedalam warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Dede Supriadi Bin Sarta (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena akan terjadi pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 diketahui sekira jam 22.00 WIB di warung nasi tepatnya Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban, yang bertempat warung nasi yang akan dilakukan pencurian tersebut yaitu Saksi I bernama Wari Rusandi Bin Pulung;
- Bahwa yang akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut adalah pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum sempat masuk ke dalam warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung karena keburu ketahuan oleh Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriadi;
- Bahwa pada awalnya yaitu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang Amsori dan Saksi Dede Supriadi yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB sewaktu Saksi sedang bertugas jaga malam bersama-sama Saksi Nanang Amsori dan Saksi Dede Supriadi kemudian melaksanakan patroli berkeliling didalam pasar karena sering terjadinya pencurian sesampainya di warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tepatnya Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saat itu kami bertiga melihat seseorang Laki-laki yang tidak dikenal sedang berada di depan Los B, Nomor 93 yaitu Warung Nasi milik korban Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung saat itu kami bertiga mencurigai seseorang Laki-laki itu dan langsung mengamati dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh puluh) meter, ketika itu gerak-gerik dari Terdakwa sedang memegang Kunci gembok pintu warung Nasi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan sedang memasukkan mata anak kunci ke dalam lubang kunci selanjutnya Saksi bersama-sama

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Saksi Nanang Amsori dan Saksi Dede Supriadi menanyakan kepada Terdakwa "KER NAON MANEH DIDIE" dijawab oleh Terdakwa "rek aplus urang mah kemudian ditanya lagi oleh Saksi "ngapulus naon" dijawab oleh Terdakwa "ngapulsan sopir bus Pahala Kencana" kemudian ditanya lagi "ker naon maneh ngorek-ngorek kunci gembok" selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) buah anak kunci ukuran kecil dimasukan kedalam saku celana Terdakwa yang kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur yaitu keluar pasar selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Nanang Amsori dan Saksi Dede Supriadi mengejar dan tertangkap didepan toko swalayan 17 atau berjarak kurang lebih 150 meter;

- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi berada di Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena Saksi dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriadi adalah yang bekerja sebagai Security Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka tersebut yang mana Saksi dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriadi pada saat itu sedang menjalankan Tugas Jaga Malam di Pasar Kadipaten;
- Bahwa yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi setelah melakukan penangkapan Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa akan membuka pintu warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut dan Terdakwa mengakui akan melakukan pencurian di warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung yaitu dengan menggunakan alat 2 (dua) buah mata abak kunci ukuran kecil wama silver untuk merusak gembok pintu warung nasi milik Saksi Wawan rusandi Bin Pulung;
- Bahwa Saksi dan rekan sasi mendapatkan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 2 (dua) Anak Mata Kunci, wama silver, yang berukuran kecil kemudian saat itu pula Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriadi langsung menyuruh kepada Terdakwa untuk membuka tas slempang yang dibawa oleh Terdakwa untuk menyimpan atau memasukan 2 (dua) Anak Mata Kunci, wama silver, yang berukuran kecil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung yaitu dengan cara membuka gembok Pintu warung nasi di Los B, Nomor 93 yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kunci gembok sedang dirusak dengan menggunakan alat Bantu berupa kunci palsu yaitu Anak Kunci yang berukuran kecil, warna Silver namun saat itu langsung diketahui oleh Saksi dan rekan kerja sesama Satpam Pasar Kadipaten;

- Bahwa Tindakan Saksi dengan rekan Saksi setelah tahu bahwa Terdakwa akan membuka pintu warung nasi yang dikunci gembok milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Setahu Saksi Kunci gembok pintu warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tidak rusak atau masih utuh dan menurut keterangan pemilinya Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung lubang kunci agak sulit dibuka;

- Bahwa dari keterangan Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung bahwa sebelumnya pintu warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok;

- Bahwa benar barang buti yang diajukan dan di perlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa tindaan Saksi dengan rekan Saksi selanjutnya yaitu setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi menelepon petugas kantor Polsek Kadipaten setelah datang petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Polsek Kadipaten;

- Bahwa Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tidak mengalami kerugian karena Terdakwa belum sempat masuk kedalam warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi Bin Pulung tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini dikarenakan Terdakwa akan melakukan Pencurian;

- Bahwa Terdakwa akan melakukan Pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, yang diketahui sekira jam 22.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa akan melakukan Pencurian tersebut yaitu di Desa Kadipaten Kec Kadipaten, Kabupaten Majalengka tepatnya di Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten di warung Nasi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Warung Nasi tersebut, namun setelahnya Terdakwa diberitahu oleh para Saksi yang menangkap Terdakwa bahwa warung nasi tersebut milik Saksi Wawan Rusandi penduduk Blok Putat Timur, RT.001/RW.011, Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan Pencurian tersebut yaitu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk dan berjalan di dalam Pasar Kadipaten, saat itu terdapat Los Warung Nasi yang mana pintunya tertutup dan terkunci, selanjutnya karena saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan alat atau Sarananya untuk melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa alat untuk melakukan Pencurian tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat atau sarana dari Tas Slempang milik Terdakwa berupa 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver, berukuran kecil, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kunci gembok pintu warung nasi, dan tangan kanan Terdakwa memegang 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver, berukuran kecil;
- Bahwa cara Terdakwa akan melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berusaha untuk membuka Kunci gembok, dengan menggunakan 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver, berukuran kecil, yang Terdakwa masuk ke dalam lubang Kunci gembok lalu Terdakwa putar salah satu dari 2 (dua) mata anak kunci, namun saat itu tidak bisa ke buka, hingga akhirnya Terdakwa ketahuan sedang berusaha membuka Kunci gembok atau akan melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) buah mata anak kunci, berwarna silver, Ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya akan melakukan Pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dulu dari rumah Terdakwa tetapi tidak ditujukan ke Warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi yang bertempat di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, tepatnya di Los B, Nomor 93, Pasar Kadipaten tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di dalam kawasan Pasar Kadipaten, lalu Terdakwa mencari ke dalam Pasar Kadipaten dengan berjalan kaki mengitari jalan atau lorong Pasar Kadipaten, akhirnya Terdakwa menemukan Los yaitu Warung Nasi yang bertempat di Los B, Nomor 93 Pasar Kadipaten, yang saat itu terlihat pintu warung Nasi dalam keadaan Tertutup, dan terlihat saat itu terkunci gembok dengan posisi Kunci gembok berada di luar atau

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel diluar pintu warung nasi;

- Bahwa selanjutnya yang dilakukan Terdakwa setelah melihat pintu warung Nasi dalam keadaan Tertutup, dan terlihat saat itu terkunci gembok dengan posisi Kunci gembok berada di luar atau menempel diluar pintu warung nasi lalu Terdakwa akan membua pintu warung nasi tersebut tetapi tidak berhasil membuka atau melepaskan Kunci gembok dengan menggunakan alat atau sarana yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa sendiri dan tidak lama kemudian Terdakwa sedang berusaha membuka Kunci gembok pintu warung Nasi tersebut melihat ada 3 (tiga) orang para Saksi dan lalu Terdakwa yang sudah melihat Terdakwa akan melakukan Pencurian itu;
- Bahwa pintu warung nasi tersebut karena Terdakwa terlihat sama 3 (tiga) orang tersebut maka Terdakwa akhirnya putusan untuk tidak melanjutkan membuka Kunci gembok dengan menggunakan alat atau sarana berupa 2 (dua) buah Anak Mata Kunci, berwarna silver, yang berukuran kecil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan alat atau sarana berupa 2 (dua) buah anak mata kunci yang terlebih tersebut yaitu agar pintu warung yang tertutup dan terkunci oleh Kunci gembok tersebut terbuka atau terlepas supaya Terdakwa bisa masuk kedalam Warung Nasi itu, dan mengambil barang-barang yang berada di dalam Warung Nasi milik Saksi Wawan Rusandi;
- Bahwa setahu Terdakwa Kondisi 1 (satu) buah Kunci gembok sebelum Terdakwa Memasukan Mata Kunci, warna silver, Ukuran kecil itu ke dalam Lubang Kunci gembok ketika itu Masih dalam keadaan Utuh dan Tidak Rusak serta masih menempel di Daun pintu warung Nasi;
- Bahwa setelah Terdakwa dihipiri oleh 3 (tiga) orang tersebut karena Terdakwa akan melaukan Pencurian tersebut maka Terdakwa ditanya oleh salah satu dari para Saksi yang menangkap Terdakwa Agung Supriyadi Bin Sutarya (Alm), "Hayoo Keur Naon?" (Arti Kalimat Dalam Bahasa Indonesia yaitu Sedang Apa Kamu?) tanya salah satu Saksi Penangkap Satpam Pasar Kadipaten lalu Terdakwa menjawab "Rek Ngapulus" (Arti Kalimat Dalam Bahasa Indonesia "Mau Hapulus" jawab tersangka lalu salah satu dari Saksi Penangkap Satpam Pasar Kadipaten tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Atuh Didieu?" (Arti Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Kenapa Disini?) tanya salah satu Saksi penangkap Satpam Pasar Kadipaten dan Terdakwa menjawab "Bari Neangan Rokok" (Arti Kalimat Dalam Bahasa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yaitu Sambil Mencari Rokok) lalu salah satu dari Saksi penangkap Satpam Pasar Kadipaten tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Atuh Buka Gembok?" (Arti Kalimat Dalam Bahasa Indonesia yaitu Kenapa Buka Gembok?) dan Terdakwa tidak menjawab langsung melarikan diri ke arah Timur dari Pasar Kadipaten yang melewati Lorong atau Jalan Los Pasar Kadipaten, saat Terdakwa berlari dan berhasil keluar dari dalam Pasar Kadipaten tepatnya di Jalan Pasar Kadipaten tersangka langsung tertangkap oleh ketiga dari para Saksi Satpam Pasar Kadipaten tersebut;

- Bahwa jarak Terdakwa ditangkap dari warung nasi milik Saksi Wawan Erusandi sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya akan membuka pintu warung nasi tersebut;
- Bahwa tidak ada kerugian bagi pemilik warung nasi tersebut karena Terdakwa Tidak jadi mengambil barang di warung nasi milik Saksi Wawan Rusandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) Buah Kunci gembok Warna Gold.
2. 2 (dua) Buah Mata anak kunci gembok Yang Diantaranya Salah satunya Patah, Warna Silver Berukuran kecil.
3. 1 (satu) Buah Tas Selempang Bertuliskan Professional Sport
4. 1 (satu) Buah Baju Sporhand (berkancing Dan Berkerah), Warna Biru Putih Merah Bertuliskan Pahala Kencana Transportation .
5. 1 (satu) Buah Celana Bahan Panjang, Bermotif Garis Putih
6. 1 (satu) Buah Celana Pendek, Bermotif Kotak-kotak Warna Putih Hitam
7. 1 (satu) Pasang Sepatu Tali Merk Nike Cortez Warna Hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah mata anak kunci gembok yang diantaranya salah satunya patah, warna silver berukuran kecil;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Professional Sport;
3. 1 (satu) buah baju SporHand (berkancing dan berkerah) warna biru putih merah, bertuliskan "Pahala Kencana Transportation";
4. 1 (satu) buah celana bahan panjang, bermotif garis putih;
5. 1 (satu) buah celana pendek, bermotif kotak-kotak warna putih hitam;
6. 1 (satu) pasang sepatu tali merk Nike Cortez, warna hitam;
7. 1 (satu) buah kunci gembok warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, diketahui sekira jam 22.00 WIB di warung nasi tepatnya di Los B, Nomor 93, Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa yang merupakan warga penduduk Lingkungan Sangraja, RT.018/RW.005, Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka telah mengambil barang di warung milik Saksi Wari Rusandi Bin Pulung penduduk Blok Putat Timur, RT.001/RW.011, Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa masuk dan berjalan di dalam Pasar Kadipaten, saat itu terdapat Warung Nasi bertempat di Los B, Nomor 93 terlihat pintu warung Nasi dalam keadaan Tertutup, dan terlihat saat itu terkunci gembok dengan posisi Kunci gembok berada di luar atau menempel diluar pintu warung nasi, selanjutnya karena saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan alat atau sarannya untuk melakukan pencurian tersebut dengan mempersiapkan mengeluarkan alat atau sarana dari Tas Slempang milik Terdakwa berupa 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver, berukuran kecil, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kunci gembok pintu warung nasi, dan tangan kanan Terdakwa memegang 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver berukuran kecil;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam warung nasi milik tersebut dengan cara memegang kunci gembok dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan dari Terdakwa memegang alat kunci palsu berupa kunci gembok yang dibawa oleh Terdakwa, lalu memasukan kunci palsu itu ke dalam lubang kunci gembok, yang mana Terdakwa akan membuka pintu warung nasi milik Saksi Wari Rusandi Bin Pulung akan tetapi keburu diketahui secara langsung oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta dengan Saksi Dede Supriyadiawan, lalu Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



jadi akan mengambil barang di dalam warung nasi milik tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi dengan menggunakan alat mata anak kunci yang berukuran kecil, yang berwarna silver, berukuran kecil yang dibawa dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa serta disimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekira jam 06.00 WIB, Saksi hendak berjualan Nasi di Pasar Kadipaten, ketika itu Saksi melihat sendiri bahwa keadaan Warung Nasi milik Saksi masih utuh atau keadaan Warung Nasi tidak ada barang-barang milik Saksi yang berhasil di ambil atau dicuri oleh Terdakwa, ketika itu pun keadaan pintu warung Nasi masih dalam keadaan Tertutup dan terkunci oleh Kunci gembok selanjutnya Saksi bertemu dan ngobrol dengan Saksi Wawan Anwar Huda dan menceritakan kronologis peristiwa tersebut diatas kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa di hampiri oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriyadiawan karena Terdakwa akan melakukan perbuatannya tersebut ditanya oleh salah satu dari para Saksi yang menangkap Terdakwa Agung Supriyadi Bin Sutarya (Alm), "Hayoo Keur Naon?" (Sedang Apa Kamu?) tanya salah satu Satpam Pasar Kadipaten lalu Terdakwa menjawab "Rek Ngapulus" ("Mau Hapulus/Gantian") jawab tersangka lalu salah satu dari Satpam Pasar Kadipaten tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Atuh Didieu? (Kenapa Disini?) tanya Satpam Pasar Kadipaten dan Terdakwa menjawab "Bari Neangan Rokok" (Sambil Mencari Rokok) lalu salah Satpam Pasar Kadipaten tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Atuh Buka Gembok?" (Kenapa Buka Gembok?) dan Terdakwa tidak menjawab langsung melarikan diri ke arah Timur dari Pasar Kadipaten yang melewati Lorong atau Jalan Los Pasar Kadipaten, saat Terdakwa berlari dan berhasil keluar dari dalam Pasar Kadipaten tepatnya di Jalan Pasar Kadipaten tersangka langsung tertangkap oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriyadiawan selaku Satpam Pasar Kadipaten tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam warung nasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar Saksi Wari Rusandi Bin Pulung tidak mengalami kerugian karena pada saat Terdakwa berusaha untuk membuka Kunci gembok, dengan menggunakan 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver, berukuran kecil, yang Terdakwa masuk ke dalam lubang Kunci gembok lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa putar salah satu dari 2 (dua) mata anak kunci, namun saat itu tidak bisa ke buka, hingga akhirnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriyadiawan sedang berusaha membuka Kunci gembok atau akan melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**
4. **Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **Agung Supriadi Bin Sutarya (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, diketahui sekira jam 22.00 WIB di warung nasi tepatnya di Los B, Nomor 93, Pasar Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa yang merupakan warga penduduk Lingkungan Sangraja, RT.018/RW.005, Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka telah mengambil barang di warung milik Saksi Wari Rusandi Bin Pulung penduduk Blok Putat Timur, RT.001/RW.011, Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk dan berjalan di dalam Pasar Kadipaten, saat itu terdapat Warung Nasi bertempat di Los B, Nomor 93 terlihat pintu warung Nasi dalam keadaan Tertutup, dan terlihat saat itu terkunci gembok dengan posisi Kunci gembok berada di luar atau menempel diluar pintu warung nasi, selanjutnya karena saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan alat atau sarannya untuk melakukan pencurian tersebut dengan mempersiapkan mengeluarkan alat atau sarana dari Tas Slempong milik Terdakwa berupa 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver, berukuran kecil, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kunci gembok pintu warung nasi, dan tangan kanan Terdakwa memegang 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver berukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung nasi milik tersebut dengan cara memegang kunci gembok dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan dari Terdakwa memegang alat kunci palsu berupa kunci

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



gembok yang dibawa oleh Terdakwa, lalu memasukan kunci palsu itu ke dalam lubang kunci gembok, yang mana Terdakwa akan membuka pintu warung nasi milik Saksi Wari Rusandi Bin Pulung akan tetapi keburu diketahui secara langsung oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta dengan Saksi Dede Supriyadiawan, lalu Terdakwa tidak jadi akan mengambil barang di dalam warung nasi milik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap warung nasi milik Saksi dengan menggunakan alat mata anak kunci yang berukuran kecil, yang berwarna silver, berukuran kecil yang dibawa dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa serta disimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekira jam 06.00 WIB, Saksi hendak berjualan Nasi di Pasar Kadipaten, ketika itu Saksi melihat sendiri bahwa keadaan Warung Nasi milik Saksi masih utuh atau keadaan Warung Nasi tidak ada barang-barang milik Saksi yang berhasil di ambil atau dicuri oleh Terdakwa, ketika itu pun keadaan pintu warung Nasi masih dalam keadaan Tertutup dan terkunci oleh Kunci gembok selanjutnya Saksi bertemu dan ngobrol dengan Saksi Wawan Anwar Huda dan menceritakan kronologis peristiwa tersebut diatas kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam warung nasi milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa berusaha untuk membuka Kunci gembok, dengan menggunakan 2 (dua) mata anak kunci, berwarna silver, berukuran kecil, yang Terdakwa masuk ke dalam lubang Kunci gembok lalu Terdakwa putar salah satu dari 2 (dua) mata anak kunci, namun saat itu tidak bisa ke buka, hingga akhirnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Supriyadiawan sedang berusaha membuka Kunci gembok atau akan melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Ad.4 Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan adanya niat adalah merupakan sesuatu yang berada di dalam bathin seseorang yang merupakan sikap bathin seseorang terhadap sesuatu apa yang dikerjakan,

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan adanya permulaan pelaksanaan adalah perwujudan dari suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan **idak selesainya pelaksanaan itu**;

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan adanya pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai karena adanya sebab-sebab yang diluar kehendaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dihipir oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriyadiawan karena Terdakwa akan melakukan perbuatannya tersebut ditanya oleh salah satu dari para Saksi yang menangkap Terdakwa Agung Supriyadi Bin Sutarya (Alm), "Hayoo Keur Naon?" (Sedang Apa Kamu?) tanya salah satu Satpam Pasar Kadipaten lalu Terdakwa menjawab "Rek Ngapulus" ("Mau Hapulus/Gantian") jawab tersangka lalu salah satu dari Satpam Pasar Kadipaten tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Atuh Didieu? (Kenapa Disini?) tanya Satpam Pasar Kadipaten dan Terdakwa menjawab "Bari Neangan Rokok" (Sambil Mencari Rokok) lalu salah Satpam Pasar Kadipaten tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Atuh Buka Gembok?" (Kenapa Buka Gembok?) dan Terdakwa tidak menjawab langsung melarikan diri kearah Timur dari Pasar Kadipaten yang melewati Lorong atau Jalan Los Pasar Kadipaten, saat Terdakwa berlari dan berhasil keluar dari dalam Pasar Kadipaten tepatnya di Jalan Pasar Kadipaten tersangka langsung tertangkap oleh Saksi Wawan Anwar Huda, dan Saksi Nanang Amsori serta Saksi Dede Supriyadiawan selaku Satpam Pasar Kadipaten tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mata anak kunci gembok yang diantaranya salah satunya patah, warna silver berukuran kecil, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Professional Sport, 1 (satu) buah baju SporHand (berkancing dan berkerah), warna biru putih merah, bertuliskan "Pahala Kencana Transportation", 1 (satu) buah celana bahan panjang, bermotif garis putih, 1 (satu) buah celana pendek, bermotif kotak-kotak warna putih hitam, 1 (satu) pasang sepatu tali merk Nike Cortez, warna hitam, 1 (satu) buah kunci gembok warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUPRIADI Bin SUTARYA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agung Supriadi Bin Sutarya (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah mata anak kunci gembok yang diantaranya salah satunya patah, warna silver berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan PROFESSIONAL SPORT;
 - 1 (satu) buah baju SporHand (berkancing dan berkerah), warna biru putih merah, bertuliskan "PAHALA KENCANA TRANSPORTATION";
 - 1 (satu) buah celana bahan panjang, bermotif garis putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek, bermotif kotak-kotak warna putih hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu tali merk NIKE CORTEZ, warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna gold.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ali

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Haryadi Eka Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.,

M.H.

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.